



KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA
NOMOR : 241.2/ 11 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)
“QORYAH THOYYIBAH”
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA

KEPALA DESA MOJOREMBUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyebaran dan pemberian layanan informasi kesehatan reproduksi remaja dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman kesadaran, sikap dan perilaku kehidupan reproduksi yang bersih dan sehat bagi masyarakat menuju terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
- b. bahwa dibutuhkannya sebuah wadah yang dapat berfungsi sebagai Pusat Layanan Informasi Dan Konseling yang berbasis pendekatan kelompok sebaya, kesehatan reproduksi remaja, maka dipandang perlu membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Tingkat Desa / Kelurahan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) “Qoryah Thoyyibah” Desa Mojorembun.
- KEDUA : Mengangkat dan memfungsikan sejumlah remaja yang telah mengikuti pelatihan Kesehatan Reproduksi sebagai kader sebaya dan Pengurus kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini. ;
- KETIGA : Adapun tugas Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, secara umum adalah sebagai wadah kegiatan kader remaja dalam upaya penyebarluasan dan pemberian layanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja bagi masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), swadaya masyarakat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojorembun
Pada tanggal : 10 April 2024

KEPADA DESA MOJOREMBUN



KEPALA DESA
MOJOREMBUN

MOCH SYAFUDIN ZUHRI

TEMBUSAN , Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1.Camat ;
- 2.Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
- 2.Kepala UPT Penyuluhan KB Wilayah ;
- 3.Pengurus kelompok PIK-R “QORYAH THOYYIBAH”
- 4.Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Mojorembun
Nomor : 241.2/ 11 /2024
Tanggal : 10 April 2024

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) “QORYAH
THOYYIBAH”
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2024-2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	ALAMAT
01.	MOCH SYAIFUDIN ZUHRI S.PD	PENANGGUNG JAWAB	DUSUN BANJAREJO
02.	SITI ROCHANI	PEMBINA	DUSUN BANJAREJO
03.	AHMAD RIFAI, S.PD	PEMBINA	DUSUN MOJOREMBUN
04.	ALFIN BIMA PRATAMA	PEMBINA	DUSUN BANJAREJO
05.	LAUHMAFTUH DAVA RAMADHAN	KETUA	DUSUN MOJOREMBUN
06.	PRASTIYA ADKHANUNNISA	SEKRETARIS 1	DUSUN SENDANGTLIKO
07.	ARINA FADILA ATHO'ILLA	SEKRETARIS 2	DUSUN BANJAREJO
08.	SITI ELVI ALVIANI	BENDAHARA	DUSUN SONOREJO
09.	AURELIA ELSA OKTAVIANA RAMADHANI	KOORDINATOR BIDANG PENDIDIK SEBAYA 1	DUSUN BANJAREJO
10.	FENTI WAHYU SEPTIARINI	KOORDINATOR BIDANG PENDIDIK SEBAYA 2	DUSUN SONOREJO
11.	DEVIANA KRISTABELA	KOORDINATOR BIDANG PENDIDIK SEBAYA 3	DUSUN SONOREJO
12.	MUHAMMAD ILHAM AL FARUQ	KOORDINATOR BIDANG KONSELOR SEBAYA 1	DUSUN MOJOREMBUN
12.	AGA WIBAWA BARA PUTRA	KOORDINATOR BIDANG KONSELOR SEBAYA 2	DUSUN BANJAREJO
13.	SITI FATIMATUS ZAHRA	KOORDINATOR BIDANG KONSELOR SEBAYA 3	DUSUN SONOREJO
14.	ISHNI PUTRI AYU KINANTI	KOORDINATOR BIDANG KEROKHANIAN	DUSUN SONOREJO
15.	DONY SHELOFATHI RIZQULLOH	ANGGOTA BIDANG KEROKHANIAN	DUSUN MOJOREMBUN

16.	AZKA LIA RAHMADHANI	ANGGOTA BIDANG KEROKHANIAN	DUSUN BANJAREJO
17.	DANU RIFAL KYAN VAHENDRA	KOORDINATOR BIDANG ADVOKASI, PROMOSI DAN HUMAS	DUSUN MOJOREMBUN
18.	M. ARIL FEBRIYANTO	ANGGOTA BIDANG ADVOKASI, PROMOSI DAN HUMAS	DUSUN SONOREJO
19.	ALFINA LAILATUL FAROQAH	ANGGOTA BIDANG ADVOKASI, PROMOSI DAN HUMAS	DUSUN SENDANGTLIKO
20.	BURHANUDIN	KOORDINATOR BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN	DUSUN MOJOREMBUN
21.	MOHAMMAD HAZBY ASHIDIQIE	ANGGOTA BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN	DUSUN MOJOREMBUN
22.	VIRA CHANTIKA RAHMADANI	ANGGOTA BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN	DUSUN SENDANGTLIKO
23.	RESTU NUR BRIANTORO	KOORDINATOR BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	DUSUN SONOREJO
24.	MUHAMMAD KHOIRUL RISKI SYUKRUL ANDIM	ANGGOTA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	DUSUN BANJAREJO
25.	NINDYA TRI RAHAYUNINGTYAS	ANGGOTA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	DUSUN SENDANGTLIKO

KEPALA DESA MOJOREMBUN



MOCH SYAIKUDIN ZUHRI